BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa pembaharuan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat menjadi badan layanan umum daerah memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, perlu diatur pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam penyusunan APBD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan Pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
26. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana program, kegiatan, dan anggaran suatu instansi pemerintahan.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Pemerintah atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertindak sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan di perangkat daerah yang dipimpinnya.
32. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis merupakan salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang membantu pengelolaan penyakit kronis dengan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin hingga memberikan *home* visi ke rumah pengidap penyakit kronis oleh petugas kesehatan.

33. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC merupakan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang wanita selama masa kehamilannya dengan tujuan untuk menjamin agar kehamilan dan persalinan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi dirinya dan bayinya.
34. *Intranatal Care* yang selanjutnya disingkat INC adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan
35. *Postnatal Care* yang selanjutnya disingkat PNC merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan pengelolaan keuangan.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi payung hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan pengelolaan keuangan.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD; dan
c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD;dan
e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
   a. jasa giro;
   b. Pendapatan bunga;
   c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
   e. Investasi; dan
   f. pengembangan usaha.

Pasal 6

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 8

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
   a. Belanja operasi; dan
   b. Belanja modal.
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga; dan
   d. Belanja lain.
(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
   a. Belanja tanah;
   b. Belanja peralatan dan mesin;
   c. Belanja gedung dan bangunan;
   d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
   e. Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
   a. penerimaan Pembiayaan; dan
   b. pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Investasi; dan
   b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPT Puskesmas.
(2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra Daerah dan merupakan bagian dari Renstra Dinas.
(3) Penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. rencana pengembangan layanan;
   b. strategi dan arah kebijakan;
   c. rencana program dan kegiatan; dan
   d. rencana keuangan.

Pasal 12

Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 13

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar satuan harga;
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, atau termuat dalam *e-katalog*.

(4) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal14

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) meliputi:
a. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal15

(1) Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

(2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek Pendapatan dari BLUD.

(2) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis Belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(5) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.
(6) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD UPT Puskesmas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Pasal 17

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan dikonsolidasikan di Dinas

Pasal 18

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 19

(1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 20

(1) RBA yang telah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
    a. terjadi pergeseran anggaran Belanja BLUD;
    b. terjadi penggunaan ambang batas;
    c. terjadi penggunaan SiLPA BLUD; dan
    d. terjadi penyesuaian SiLPA BLUD.
(2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
(3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD yang akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA untuk selanjutnya menjadi perubahan rancangan APBD.
(4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
(5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan sebelum penyusunan perubahan APBD, ditampung pada perubahan RBA kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA perubahan Dinas saat mekanisme perubahan APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA

Pasal 21

BLUD UPT Puskesmas menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 22

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 23

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal, dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
    a. jumlah kas yang tersedia;
    b. proyeksi Pendapatan; dan
    c. proyeksi pengeluaran.
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 24

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
    a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
    b. kinerja keuangan; dan
    c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD, dan laporan Pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 26

(1) Dalam pengelolaan kas BLUD, Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 27

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 28

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat:
a. Pendapatan dan Belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
e. ekuitas.
(2) Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mekanisme nontunai.
(3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 29

Kepala Dinas selaku PA melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan, Kerja Sama, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 30

(1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dari jasa layanan bersumber dari:
a. kapitasi; dan
b. nonkapitas;
(2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
a. jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
b. Belanja operasional sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
a. jasa pelayanan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
b. operasional sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 31

Pemanfaatan dana pendapatan hasil kerja sama BLUD UPT Puskesmas, dimanfaatkan untuk:
a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
b. Belanja operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40 % (enam puluh persen).

Pasal 32

(1) Pembagian jasa pelayanan dan Belanja operasional lain-lain Pendapatan BLUD yang sah selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati remunerasi BLUD UPT Puskesmas.
(2) Pendapatan yang bersumber jasa giro dan Pendapatan sah lainnya dipergunakan seluruhnya untuk Belanja operasional.

Bagian Keempat
Pengelolaan Jasa Pelayanan

Pasal 33

(1) Alokasi dana Pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa Pelayanan Kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan nonkesehatan.
(2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. calon pegawai negeri sipil;
b. pegawai negeri sipil;
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
d. peserta program *internship*;
e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. pegawai profesional lainnya yang dipekerjakan oleh Pemimpin BLUD jika dibutuhkan.
(3) Pembagian jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan variabel berikut:
a. jenis ketenagaan;
b. jenis jabatan;
c. masa kerja;
d. tingkat kehadiran;
e. beban kerja;
f. kinerja; dan
g. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 34

(1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
(5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 35

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
    a. kecenderungan selisih anggaran Pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. kecenderungan selisih Pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.. huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 36

(1) Alokasi anggaran Pendapatan BLUD UPT Puskesmas untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk:
    a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
    b. biaya operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.
(2) Dukungan biaya operasional kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. Belanja barang operasional terdiri atas:
        1. operasional Pelayanan Kesehatan dalam gedung;
        2. operasional Pelayanan Kesehatan luar gedung;
        3. operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling;
        4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
        5. administrasi, koordinasi program, dalam sistem informasi;
        6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing Puskesmas.

BAB V
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 37

(1) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
(2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Piutang BLUD UPT Puskesmas merupakan piutang Daerah.
(4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 38

(1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
    a. penghapustagihan; dan
    b. penghapusbukuan.
(2) Prosedur penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *good corporate governance*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD UPT Puskesmas.
(3) Pelaksanaan penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
(2) Perikatan utang/pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek dan dalam bentuk uang tunai.
(3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 41

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.
(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
(4) Dalam hal nilai utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
(5) Dalam hal nilai utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), harus mendapat persetujuan Bupati.

(6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD UPT Puskesmas.

Pasal42

(1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
(2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 43

(1) Utang Belanja operasi berupa Belanja pegawai serta Belanja barang dan jasa.
(2) Utang Belanja modal dapat berupa tanah dan lainnya.
(3) Utang Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan.
(4) Pembayaran utang Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran utang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.
(5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SiLPA, pinjaman, dan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas tahun berikutnya.

BAB VI
INVESTASI, SiLPA BLUD DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 44

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek.
(3) Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
(4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 45

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
   a. deposito pada bank umum denganjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
   b. surat berharga negarajangka pendek; dan
   c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

(4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada tanggal 31 Desember harus dikembalikan ke kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 46

Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), yakni:
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BagianKedua
SiLPABLUD

Pasal 47

(1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas.
(5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(6) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk:
   a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
   b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
   c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas Belanja operasi dan Belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
   d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
(7) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan, antara lain:
   a. makan minum pasien;
   b. obat-obatan;
   c. gas medis;
   d. sarana dan prasarana pelayanan;
   e. bahan medis habis pakai;
   f. penambahan tenaga kesehatan yang melayani langsung pelayanan;
   g. alat kedokteran pakai habis;
   h. alat rumah tangga pakai habis; dan
   i. sistem informasi pelayanan.

(8) Mekanisme penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung digunakan, dengan melakukan rekonsilidasi dengan Dinas.

Pasal 48

(1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi *surplus* anggaran BLUD UPT Puskesmas dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
(2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. besaran SiLPA BLUD yang disetorkan;
    b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
    c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 49

(1) Pemanfataan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
    a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat; dan
    b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 50

(1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD UPT Puskesmas.
(2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 51

(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD.

(2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Puskesmas.

(5) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa internal dan eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun pada semester I dan semester II.

(2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas.

(3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

BagianKedua
Pertanggungjawaban

Pasal 53

(1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melaporkan kinerja operasional secara terintegrasi melalui Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan BLUD UPT Puskesmas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 32